

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.¹ Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Pada banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi (termasuk ekonomi global masa kini). Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu menyelesaikan pekerjaan merupakan hal yang menjadi keharusan dalam kehidupan. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada Sumber Daya Manusia (SDM).

Berbagai jenis teknologi dan perlengkapan diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih efektif, cepat dan mudah. Penciptaan teknologi baru tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan manusia, terlebih penciptaan, pengembangan atau penemuan tersebut membawa manusia dalam segala hal yang lebih bersifat instan. Dampak negatif yang paling nyata sering

¹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, 2015, (<http://kamusbahasaindonesia.org/>) diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, pukul 10:46 WIB.

terjadi di dalam perkembangan teknologi militer atau alat berperang yang sewaktu-waktu berpotensi mengancam kehidupan manusia.²

Negara-negara maju pada era modern terlihat berlomba-lomba untuk menemukan, mengembangkan atau menciptakan persenjataan yang lebih unggul.³ Perlombaan dalam mengembangkan sarana dan metode berperang oleh banyak negara tersebut justru menimbulkan potensi terjadinya penyalahgunaan yang akan mengancam pencapaian perdamaian dan keamanan internasional serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, seperti munculnya senjata nuklir, biologi, kimia, peluru kendali, misil pendeteksi panas dan senjata non-konvensional lainnya pasca perang dunia kedua yang merupakan contoh nyata dampak negatif dari perkembangan sarana dan metode berperang. Perkembangan teknologi militer yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dunia internasional adalah lahirnya teknologi pesawat nirawak yang sebenarnya telah lama ada dan dikenal sebagai pesawat *remote control*. Perkembangan pesawat nirawak pada dekade terakhir ini terlihat tidak dapat diimbangi oleh kemajuan pengaturan hukum internasional.⁴

Pesawat nirawak (*drone*) adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan dirinya

² Ronan Doare (eds), *Robots on the Battlefield Contemporary Issues and Implications for the Future*, Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth, Kansas, 2014. Hlm. 89-90.

³ *Ibid.*

⁴ Sarwono Prawihardjo, *Orasi Ilmiah, Abad 21 Akan Muncul Senjata Pemusnah Massal!*, 2009, (<http://megapolitan.kompas.com>), diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, pukul 10:49 WIB.

sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.⁵ Pesawat nirawak memiliki manfaat yang sangat besar bagi negara yang memilikinya, terutama untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial maupun militer. Untuk itu muncul pemikiran mengurangi penggunaan tenaga manusia sebagai upaya mengurangi resiko terhadap manusia dan menuntut ketepatan yang tinggi, sehingga dikembangkanlah sistem pesawat nirawak. Untuk kepentingan tempur dikembangkanlah pesawat nirawak dengan kemampuan pengendalian jarak jauh oleh seorang pilot atau operator yang memiliki keakuratan cukup tinggi. Selanjutnya dengan keunggulan pesawat nirawak tersebut, banyak negara yang menerapkan kebijakan mengembangkan dan menggunakannya untuk tujuan kepentingan keamanan nasional.⁶

Pesawat nirawak muncul pertama kali sebagai alat militer pada abad ke 18 yang digunakan oleh *North Atlantic Treaty Organizations* (NATO) untuk keperluan pengintaian dan mata-mata.⁷ Demikian pula Amerika Serikat telah menggunakan pesawat nirawak sebagai alat pengintai pada perang teluk tahun 1990, bahkan jauh sebelumnya Israel telah menggunakan pesawat nirawak pengintai pada tahun 1982 dan tahun 1996 di Lebanon. Pesawat nirawak pada prakteknya memang lebih banyak digunakan sebagai alat militer. Minimnya resiko dalam melakukan misi-misi berbahaya, tingkat efisiensi penggunaan yang tinggi serta biaya produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia.

⁶ *Op.Cit.*, Sarwono Prawihardjo

⁷ Aviasi dan Alutsista, *Keunggulan Pesawat Tanpa Awak, 2011*, (<http://www.aviasista.com>), diakses pada tanggal 27 Agustus 2015, pukul: 20:45 WIB.

pesawat berawak menjadi alasan utama mengapa pesawat tanpa awak sangat diminati penggunaannya di bidang militer. Keunggulan-keunggulan tersebut juga menyebabkan pesawat nirawak banyak digunakan dan dikembangkan di berbagai negara.⁸

Fungsi positif penggunaan pesawat nirawak pada kegiatan-kegiatan sosial antara lain, sebagai sarana transportasi logistik di daerah terpencil yang sulit diakses, pemetaan jalur pipa, kegunaan pertanian, pemadam kebakaran serta pencarian orang hilang.⁹ Bahkan kini Amerika Serikat telah memberikan sertifikasi terhadap pesawat tanpa awak jenis *Northrop Grumman Global Hawk* untuk dapat digunakan sebagai alat transportasi sipil lintas negara. Pesawat tanpa awak dalam melaksanakan tugas militer pun memiliki keunggulan yang sangat baik dibandingkan teknologi pesawat udara militer lainnya, yaitu sebagai alat pengintai, pemburuan terduga militan, melaksanakan misi pada wilayah-wilayah yang berbahaya, dan untuk melakukan patroli keamanan secara rutin serta membantu tugas-tugas kepolisian.¹⁰

Pada satu sisi perkembangan teknologi, khususnya pengembangan pesawat nirawak memang memberikan banyak manfaat yang positif, namun di sisi lain kemajuan teknologi tersebut tidak dapat diimbangi dengan kemajuan

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Witny Tanod, *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam Hukum Internasional, 2013*, (<http://ejournal.unsrat.ac.id>), diakses pada tanggal 27 Agustus 2015, pukul 20:11 WIB.

hukum yang ada, sehingga kesenjangan ini menjadikan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan kekuatan militer tersebut.¹¹

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ke empat Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang, serta pengaturan-pengaturan mengenai alat dan metode berperang pada Konvensi-Konvensi *Den Haag* 1907 telah memberikan petunjuk yang jelas mengenai apa yang dimaksud sebagai pelanggaran penggunaan kekuatan militer.¹² Contoh tindakan yang merupakan penyalahgunaan kekuatan militer terdapat di dalam Pasal 50 Konvensi Jenewa I 1949 bahwa yang merupakan pelanggaran berat dalam penggunaan sarana dan metode berperang yaitu, pembunuhan yang disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berkeperimanusiaan, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan dan kesehatan, pembinasaaan luas, tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilaksanakan dengan melawan hukum serta penyerangan yang dilakukan dengan membabi buta. Ketentuan-ketentuan bersamaan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) juga telah menetapkan bahwa segala sarana dan metode berperang harus sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas yang menjadi dasar dalam penggunaan kekuatan militer di setiap situasi dan kondisi konflik apapun.¹³ Segala bentuk sarana dan metode berperang yang bertentangan dengan prinsip dan asas-asas HHI

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Andrea Mitchell, *Use force*, 2015, (<http://http://www.defensenews.com>) diakses pada tanggal 27 Agustus 2015, pukul 21:55 WIB.

tersebut secara tegas dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran penggunaan kekuatan militer.¹⁴

Pada perkembangannya pesawat nirawak tidak hanya digunakan sebagai alat perang saja, akan tetapi sudah menjadi alat pemuas hobi. Pesawat nirawak menjadi hobi bagi orang-orang kaya dan penyuka teknologi. Alat yang bisa dikendalikan dari jarak jauh ini dianggap memiliki nilai masa depan. Pesawat nirawak atau *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) pada awalnya memang memiliki reputasi untuk memata-matai. Ia dianggap sebagai predator di daerah konflik, dengan satu rudal di atasnya. Karena relatif baru, banyak orang masih tidak nyaman melihatnya, khususnya pada saat pesawat nirawak berada di ruang publik.

Ruang publik (*public space*) adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, misalnya jalan, alun-alun, taman, pantai, gedung pemerintahan yang terbuka untuk umum, dan perpustakaan umum.¹⁵ Secara yuridis belum terdapat aturan yang bisa menata penggunaan pesawat nirawak di Indonesia. Salah satu contoh kasus tentang penyalahgunaan pesawat nirawak di wilayah udara di Indonesia yaitu jatuhnya sebuah pesawat nirawak di Menara BCA pada tanggal 20 Juli 2015. Salah satu unsur keberatan masyarakat dalam penggunaan pesawat nirawak tanpa izin adalah privasi. Penggunaan pesawat nirawak dapat mengganggu privasi warga negara dikarenakan pesawat nirawak dapat terbang melewati pekarangan warga dan bisa melaksanakan pengintaian tanpa diketahui oleh target.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jorgen Habermas, *Demokrasi Deliberatid dan Ruang Publik*, 2012, (<http://kompasiana.com>), diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, pukul 11:44 WIB.

Pesawat nirawak terkait penggunaannya yang marak oleh berbagai negara hingga saat ini memang belum memiliki pengaturan khusus dan pertanggungjawaban pemilik/pengguna, hal ini telah yang mendorong penulis untuk melakukan pengkajian terhadap ketentuan hukum mengenai pesawat nirawak yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Ichsan Jaya Kelana sebagai tugas akhir skripsi di Universitas Lampung dengan judul “PESAWAT TANPA AWAK (UNMANNED AERIAL VEHICLE/UAV) SEBAGAI ALAT MILITER OLEH AMERIKA SERIKAT DI WILAYAH NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL” serta mengumpulkan ketentuan-ketentuan yang relevan untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penggunaan pesawat nirawak. Dengan demikian penulis memilih penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN PESAWAT NIRAWAK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

B. Identifikasi Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan guna mempermudah pembahasan agar pembahasan tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengaturan pesawat nirawak di Indonesia dan penggunaannya di area publik ditinjau dari peraturan perundang-undangan?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pemilik/pengguna pesawat nirawak yang menimbulkan kerugian bagi hak privat masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bentuk pengaturan pesawat nirawak di Indonesia dan penggunaannya di area publik ditinjau dari peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pemilik/pengguna pesawat nirawak yang menimbulkan kerugian bagi hak privat masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini dibagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Dalam hal kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan penulis dapat berguna bagi perkembangan hukum pada umumnya khususnya hukum yang terkait dengan pengaturan pesawat nirawak.

2. Kegunaan Praktis

Peneliti berharap, penelitian ini dapat berguna bagi para praktisi, dan penegak hukum yang bergerak dalam hukum bisnis dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pengguna/pemilik pesawat nirawak. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat tentang pengaturan pesawat nirawak serta sebagai bahan acuan

awal analisis lebih lanjut mengenai pengaturan hukum terkait pesawat nirawak.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran atau konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.¹⁶ Sedangkan konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu. Secara umum kerangka konsep mengedepankan definisi-definisi dari suatu permasalahan atau dengan kata lain merupakan uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁷

Negara hukum tidak dapat diwujudkan apabila kekuasaan negara masih bersifat absolut atau tidak terbatas, karena pada paham negara hukum terdapat keyakinan bahwa kekuasaan negara harus di jalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.¹⁸ Jadi pada negara hukum dapat dipahami, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan belaka, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang mengikat pihak yang memerintah. Adapun yang dimaksud dengan norma obyektif adalah hukum yang tidak hanya berlaku secara formal tetapi juga dipertahankan ketika berhadapan dengan ide hukum.¹⁹

Friedrich Julius Stahl (sarjana Jerman) mengkalimatkan pengertian Negara Hukum sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.132.

¹⁷ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.47.

¹⁸ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik (Pinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Cet. 7, Jakarta: PT Gramedia, 2003, hlm.295.

¹⁹ *Ibid.*

*“Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya”.*²⁰

Negara dalam penyelenggaraannya harus berlandaskan hukum. Hukum yang dibentuk dan berlaku di masyarakat harus dapat menjadi pedoman serta mengubah pola dan perilaku masyarakat.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: *“Law as a tool of social engineering”* bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat.²¹ Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi *“law as a tool of social engineering”* yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.²²

“To invent an airplane is nothing, to build one is something. But to fly is everything.” Kutipan dari **Otto Lilenthal** menggambarkan bahwa dalam dunia ini, baik dalam perihal bisnis, kesenangan bahkan salah satu mimpi besar manusia adalah untuk dapat terbang. Mimpi ini terwujud bagi manusia berkat Wright bersaudara (Wright Brothers) yang pada akhirnya dengan

²⁰ Friedrich Julius Stahl (Sarjana Jerman), *Staat and Rechtslehre II*, 1878 hlm.137.

²¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2007, hlm.34.

²² *Ibid.*

berkali-kali kegagalan dan dengan cara *try and error*, berhasil membangun pesawat terbang walaupun belum modern seperti saat ini. Wright bersaudara, Orville (19 Agustus 1871 - 30 Januari 1948) kemudian saudaranya Wilbur (16 April 1867 - 30 Mei 1912) adalah dua orang Amerika yang dicatat dunia sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan 'mesin terbang' mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Selepas jaman Wright bersaudara pesawat terbang sudah berubah menjadi sebuah komoditas yang sangat dikaitkan dengan teknologi.

Pengertian hukum udara menurut **Diederiks-verschoor**, hukum udara (*air space law*) sebagai hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan ruang udara yang bermanfaat bagi penerbangan, kepentingan umum, dan bangsa-bangsa di dunia.²³ Selain pengertian diatas menurut **K. Martono** ada juga pengertian lainnya menurut pakar yang mempunyai keyakinan bahwa hukum udara dan hukum ruang angkasa harus disatukan dalam cabang hukum tunggal, karena kedua bidang tersebut mewakili bidang hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berlaku pada penerbangan-penerbangan yang dilakukan manusia. Pengertian ini diawali karena terbitnya sebuah *glossary* Tahun 1995 oleh *Research Studies Institutes* pada *Maxwell Air Force Base*, dimana ditemui sebuah definisi istilah *Aerospace* yaitu:

²³ Lihat, *Annexes to the Convention on International Civil Aviation*.

“The earth’s envelope of air and space above it, the two considered as a single realm for activity in the flight of air vehicles and in the launching, guidance and control of ballistic missiles, earth satellites, dirigible space vehicles, and the like”.

Berdasarkan glosarium ini **John C. Cooper** seorang ahli hukum udara, sampai pada suatu definisi istilah *aerospace* yaitu sebagai keseluruhan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu, yang menentukan dan mengatur:

1. a. *Aerospace* (yang memakai definisi dari *glossary*);
 - b. Hubungan dengan daratan dan perairan diatas permukaan bumi;
 - c. Luas dan karakter hak-hak individu dan negara-negara untuk menggunakan dan ataupun mengontrol ruang tersebut, atau bagian daripadanya, atau benda-benda langit yang terdapat di dalamnya, untuk penerbangan-penerbangan atau tujuan lainnya.
2. a. Penerbangan;
 - b. Peralatan-peralatan dengan mana penerbangan itu dilakukan, yang meliputi nasionalitasnya, pemilihan, pemakaian atau kontrol;
 - c. Fasilitas-fasilitas di permukaan bumi yang memakainya berkaitan dengan penerbangan seperti bandar-bandar udara, tempat-tempat peluncuran atau pendaratan lainnya, fasilitas-fasilitas navigasi dan jalur penerbangan.
3. Hubungan-hubungan dari setiap hal yang berkenaan dengan atau antar individu, masyarakat atau negara-negara yang timbul dari keberadaan ataupun penggunaan tempat penerbangan (*Aerospace*), atau peralatan-

peralatan ataupun fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam kaitan itu atau untuk berhasilnya penerbangan itu.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapatlah ditarik suatu definisi hukum udara secara umum. Hukum udara merupakan keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur penggunaan ruang udara, khususnya mengenai penerbangan, penggunaan pesawat-pesawat terbang dalam peranannya sebagai unsur yang diperlukan bagi penerbangan. Dengan kata lain, penerbangan merupakan objek kajian dalam hukum udara karena dalam kegiatannya menggunakan ruang udara sebagai medianya.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁴

Menurut **Fitzgerald**, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁵ Kepentingan hukum adalah mengurus

²⁴ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2.

²⁵ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁶ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁷

Habermas mengemukakan dua kategori hak dasar kebebasan yang meliputi dua macam hak privat.²⁸ Hak privat adalah hak untuk kebebasan bertindak yang dimiliki setiap orang tanpa diskriminasi, seperti misalnya hak-hak klasik liberal atas hidup, milik dan kebebasan, hak yang berdasarkan keanggotaan sukarela seseorang dalam sebuah komunitas politis, seperti misalnya hak-hak warganegara dan hak untuk melepaskan kewarganegaraan dan hak untuk perlindungan hukum bagi individu dan untuk klaim hukum, seperti misalnya perlakuan di hadapan hukum.²⁹ Kategori hak privat yang kedua menurut Habermas yaitu, hak-hak partisipasi terletak di dalam pusat hak untuk mendapat peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah proses formasi opini dan aspirasi secara demokratis dan hak untuk

²⁶ *Ibid*, hlm.69.

²⁷ *Ibid*, hlm.54.

²⁸ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm.84.

²⁹ *Ibid*.

mendapatkan jaminan atas kondisi-kondisi hidup yang dipastikan secara sosial, teknis dan ekologis.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.³²

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang akan dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian di proses terhadap aturan yang ada dan diuji dengan prinsip-prinsip hukum umum. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.³³

2. Sifat Penelitian

³⁰ *Ibid.*

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-1*. Jakarta: Kencana Media Group, 2006, hlm.35.

³² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hlm.13.

³³ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm.44.

Penelitian tentang “Tinjauan Terhadap Pengaturan Pesawat Nirawak Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Privat dan Peraturan Perundang-Undangan”. Merupakan penelitian dengan menggunakan penelitian bersifat deskriptif.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif dikenal beberapa pendekatan-pendekatan yaitu diantara lain:³⁵

- a. Pendekatan undang-undang;
- b. Pendekatan kasus;
- c. Pendekatan historis;
- d. Pendekatan komparatif dan;
- e. Pendekatan Konseptual.

Untuk kepentingan penelitian skripsi ini, peneliti akan menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual. Pada pendekatan undang-undang peneliti akan menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang dilayani di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan

³⁴ *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm.22.

³⁵ *Ibid*, hlm. 93.

Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Pada Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.³⁶ Pada pendekatan konseptual peneliti akan berpijak pada berbagai teori-teori dan doktrin-doktrin. Teori-teori dan doktrin-doktrin yang peneliti gunakan berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai pesawat nirawak dan pengaturannya bagi pengguna/pemilik di ruang publik.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penilitan ini, peneliti menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan catatan-catatan resmi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu termasuk di dalamnya buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal hukum. Dalam penelitian unu penelusuran bahan hukum sekunder terdiri dari penelusuran dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal, skripsi dan tesis yang terkait dengan hukum penerbangan.

³⁶ *Ibid*, hlm.95.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelusuran badan hukum tersier dapat ditelusuri dari kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengkajian dan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan penelitian.
- b. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data ini yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*Library Research*). Teknik pengumpulan data ini dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.
- c. Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Untuk menunjang kelengkapan perolehan data maka Penulis akan melakukan wawancara kepada pihak bank tentang bagaimana

tanggung jawab bank terhadap nasabah apabila terjadi kasus yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data dengan prosedur dan teknis pengolahan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Selain menggunakan pendekatan kualitatif penulis menggunakan pendekatan deduktif yang berarti suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya guna mencapai suatu kesimpulan yang logis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II HAK ASASI MANUSIA ATAS RUANG PUBLIK DAN RUANG PRIVAT DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab kedua ini adalah bab mengenai tinjauan pustaka, membahas mengenai uraian teori, asas, norma, doktrin yang relevan yang diteliti baik dari buku, jurnal, perundang-undangan, dan sumber data lainnya. Bab ini akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan antara alasan diadakannya penelitian terhadap pemilikan benda elektronik terutama yang dilakukan terhadap pesawat nirawak. Bab II ini meliputi jaminan pemenuhan hak asasi Warga Negara Indonesia, hak-hak warga negara dalam kepemilikan benda elektronik, pengaturan hak asasi di ruang publik dan ruang privat.

BAB III PENGATURAN PESAWAT NIRAWAK DI INDONESIA

Bab ini berisi uraian mengenai objek penelitian, yaitu mengenai pengertian pesawat nirawak pada umumnya dan pengaturan pesawat nirawak menurut hukum positif di Indonesia.

BAB IV PENGATURAN PESAWAT NIRAWAK DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN HAK PRIVASI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini berisikan uraian yang memuat mengenai analisis atau pembahasan sesuai dengan identifikasi masalah, yaitu terkait dengan bentuk pengaturan pesawat nirawak di Indonesia dan penggunaannya di area publik ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi

pemilik/pengguna pesawat nirawak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.

